# Pengaruh Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana Perusahaaan Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia 2014-2015

# **TESIS**



Oleh: Mafidah Rokhmah Diana F04214050

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2016

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MAFIDAH ROKHMAH DIANA

NIM

: F04214050

Semester

: 4 (Empat)

Fakultas

: Ekonomi Syari'ah

Alamat

: Ds. Sumberwudi Rt 03 Rw 02 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa TESIS yang berjudul "Pengaruh Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Perusahaaan Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 29 Juli 2014

Pembuat Pernyataan,

Mafidah Rokhmah Diana NIM. F04214050

#### PERSETUJUAN

Tesis Mafidah Rokhmah Diana ini telah disetujui Pada tanggal 01 Agustus 2016

Oleh

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA

NIP. 195512211982031002

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Mafidah Rokhmah Diana ini telah diuji pada tanggal 24 Agustus 2016

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.

2. Drs. H. Djoko Subagyo, M.M.

3. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A.

Surabaya, 24 Agustus 2016 Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag. NIP. 195601031985031002



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama	: Mafidah Rokhmah Diana
NIM	: 70421 4050
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi syariah
E-mail address	: Fidadiana 1414 @gmail.com
UIN Sunan Ampe □ripsi □ vang beriudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : I Tesis □ Disertasi □ Lain-lain () olvabilitas Qana Tabarru ′ dan Qana Perusah aan
Terhadap Ti	nghat Efesiensi Industri Asuransi Ĵiwa Syariah
dt Indonesia	2014 - 2015

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Hovember 2016

Penulis

( maridah Pokhman Diano

namaterang dan tan datang an

#### **ABSTRAK**

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, prospek Asuransi Syariah pada tahun 2015 diperkirakan cukup baik. Industri Asuransi Syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Industri Asuransi Syariah di Indonesia khususnya Asuransi Jiwa Syariah, akhir-akhir ini menunjukan kinerja yang cukup pesat, hal ini menuntut perlu adanya pengukuran mengenai tingkat efisiensi. Salah satu aspek paling penting bagi keberhasilan suatu perusahaan adalah efisiensi. Berdasarkan paparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan Judul "Pengaruh Solvabilitas Dana *Tabarru*" dan Dana Perusahaaan Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah."

Tesis ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul "Pengaruh Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia 2014-2015" dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa 1. Pengaruh yang signifikan Solvabiltas dana Tabarru' terhadap tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah, 2. Adakah Pengaruh dana Perusahaan terhadap tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah, 3. Adakah Pengaruh yang signifikan yang lebih dominan antara Solvabiltas dana Tabarru'dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah, 4. Bagaimanakah Pengaruh secara bersama-sama antara dana Solvabiltas dana Tabarru'dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah.

Penelitian ini secara eksplisit meneliti pengukuran efisiensi Asuransi Jiwa Syariah dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA), dan dilanjutkan menganalisis pengaruh dana *Tabarru*' dan dana perusahaan terhadap tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disusun kesimpulan sebagai berikut: 1. Ada pengaruh yang signifikan Solvabiltas Dana Tabarru' terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah. Solyabiltas Dana Tabarru' (X1) yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,055 mempunyai arti bahwa semakin tinggi solpbar sebesar 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah sebesar 0,055 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. 2. Ada pengaruh dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah. Dana Perusahaan (X2) yang memiliki koefisien regresi sebesar -0,050 mempunyai arti bahwa semakin rendah Solvabilitas Perusahaan sebesar 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah sebesar 0,050 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. 3.Solvabiltas dana Tabarru' ternyata memiliki pengaruh yang lebih dominan yaitu pada uji T nilai beta positif (486) yang menandakan ketika dana tabbaru' meningkat, maka akan meningkatakan efisiensi Asuransi Jiwa Syariah, sedangkan dana perusahaan mempengaruhui tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah secara negatif (-541). 4. Pengaruh secara bersama-sama antara dana Solvabiltas dana Tabarru' dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah, yaitu: Hal itu terlihat dari tingkat signifikansi F sebesar 0,045 yang berarti lebih kecilar dari 0,05. Sehingga secara bersama-sama baik Solvabiltas dana Tabarru' maupun Solvabilitas Perusahaan berhasil mempengaruhi tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL	DA	LAM	11
SURAT P	ERN	NYATAAN	iii
PERSETU	J <b>J</b> U	AN PEMBIMBING	iv
DAFTAR	TRA	ANSLITERASI	v
MOTTO	•••••		vi
			ix
		ANTAR	X
			xiii
DAFTAR	TAI	BEL	xv
DAFTAR	GA	MBAR	xvi
BAB I:	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Bela <mark>kan</mark> g Mas <mark>al</mark> ah	1
	B.	Identifikas <mark>i Masalah dan B</mark> atasan Masalah	7
	C.	Rumusan Masalah	8
	D.	Tujuan Penelitian	8
	E.	Kegunaan Hasil Penelitian	9
	F.	Sistematika Pembahasan	10
BAB II:	Per	ngertian Asuransi Syariah	12
	A.	Pengertian Asuransi Jiwa Syariah	12
	B.	Laporan Keuangan	46
	C.	Rasio Keuangan	50
	D.	Dana Tabarru'	56
	E.	Pengertian Dana Perusahaan	59
	F.	Efesiensi Asuransi Jiwa Syariah	60
	G.	Penelitian Terdahulu	65
	H.	Kerangka Konseptual	67
BAB III:	Me	tode Penelitian	70
	A.	Jenis Penelitian	70
	B.	Populasi dan Sampel	70

C	7.	Teknik pengumpulan data	71
D	).	Definisi Operasional Variabel	72
Е	E.	Tahapan Penelitian	73
F	7.	Analisa Data	79
G	j.	Model DEA	81
Н	ł.	Teori Pendekatan Dalam Efiensi	83
I.		Dicision Making Unit (DMU)	87
BAB IV: H	Iasil	Penelitian dan Pembahasan	89
A	۸.	Gambaran Umum Subyek Penelitian	89
В	3.	Hasil Penelitian	91
C	Z.	Tahapan Kedua Analisis Model	94
D	).	Pembahasan	100
BAB V: P	ENU	UTUP	103
A	۸.	Kesimpulan	103
В	3.	Saran	104
DAFTAR PU	UST	AKA	106
LAMPIRAN	1		

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, prospek Asuransi Syariah pada tahun 2015 diperkirakan cukup baik. Industri Asuransi Syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Industri Asuransi Syariah di Indonesia khususnya Asuransi Jiwa Syariah, akhir-akhir ini menunjukan kinerja yang cukup pesat, hal ini menuntut perlu adanya pengukuran mengenai tingkat efisiensi. Salah satu aspek paling penting bagi keberhasilan suatu perusahaan adalah efisiensi. Efisiensi tidak hanya sekadar menekan biaya serendah mungkin tetapi menyangkut pengelolaan hubungan *input* dan *output*, yaitu bagaimana mengelola faktor-faktor produksi (*input*) sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil (*output*) yang optimal. Salah satu metode yang sering digunakan dalam menganalisis efisiensi adalah menggunakan metode non parametrik yang bernama *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Asuransi Jiwa Syariah yang memiliki ciri yang khas , yaitu dana *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, Ariff dan Iqbal, mengatakan di dalam Asuransi Syariah dalam menangani resiko-resiko yang tinggi proporsi dana *tabarru'* yang di sisihkan pun harus besar hal ini penting untuk memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk menutupi klaim.

Dana tabarru' ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta *Tabarru*' dan secara otomatis dana *tabarru*' menjadi aset kelompok dana peserta *Tabarru*'. Namun, suatu perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dimana salah satu tolak ukurnya adalah pendapatan. Samsu mengatakan keberhasilan perusahaan secara sederhana dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang tinggi dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. <sup>1</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan Abidin dan Cabanda mengenai efisiensi di perusahaan asuransi non jiwa yang ada di Indonesia, menunjukan bahwa perusahaan asuransi non jiwa berskala besar ditemukan lebih efisien dari pada perusahaan-perusahaan kecil. sama hal nya dengan penelitian yang di lakukan Mukiri (2011) yang di lakukan di Kenya, rata-rata perusahaan asuransi kecil ditemukan relatif kurang efisien daripada rata-rata perusahaan asuransi besar, sedangkan dalam skala organisiasi perusahaan asuransi yang berbisnis di jiwa dan non jiwa lebih efisien dari pada perusahaan yang hanya mengkhususkan diri di asuransi jiwa atau non-jiwa. Kemudian di Yunani dalam penelitiannya menunjukan bahwa perusahaan asuransi jiwa yang besar dan tergabung dalam *merger* dan akusisi mempunyai tingkat effisiensi yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Diboky dan Ubl melakukan penelitian asuransi jiwa di Jerman dengan melihat sruktur kepemilikan, hasil penelitian ini struktur kepemilikan publik adalah struktur perusahaan yang efisien untuk asuransi jiwa. Perbedaan bentuk organisasi antara perusahaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Samsu., "Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT MISA Utara Manado" (Jurnal EMBA 1 (3) - 2013), 567-575.

induk dan anak perusahaan dapat menyebabkan friksi yang menyebabkan inefisien.<sup>2</sup>

Saeidy dan Kazemipour di Iran, menunjukan rata-rata efisiensi perusahaan asuransi yang dikelola oleh pemerintah lebih unggul dari perusahaan asuransi swasta baik dari efisiensi teknis, alokasi dan ekonomi, sedangkan Luhnen coba menganalisis efisiensi dan persaingan di industri asuransi, khususnya asuransi di jerman dan lintas negara. Salah satu temuan utama adalah bahwa efisiensi dalam pasar asuransi internasional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sesuai seperti yang diharapkan, hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang berkelanjutan dan konsolidasi di industri asuransi tersebut.

Yakob melakukan penelitian Asuransi Syariahdan konvensional di Malaysia dengan menggunakan *Two Stage* DEA analisis dengan hasil penelitian ini perusahaan takaful menunjukkan kinerja manajemen risiko yang lebih baik daripada konvensional. Khan dan Noreen (2014) mereka coba membandingkan efisiensi antara asuransi konvensional dengan Asuransi Syariah, Penelitian dilakukan di Pakistan, dimana pada industri asuransi tidak menunjukan secara keseluruhan, khususnya pada efisisensi biaya, hal ini karena efisisensi alokatif yang tinggi. Namun, komponen efisiensi teknis menunjukkan tren membaik. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa perusahaan Takful lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan asuransi konvensional. Saad dan Majid, Saad dan Idris pernah melakukan penelitian

<sup>2</sup> Diboky F, Ubl E,"Ownership and Efficiency in the German Life Insurance Market: A DEA Bootstrap Approach," (University of Vienna, 2007), 1–40.

menganalisis efisiensi asuransi konvensional dan Asuransi Syariahdi Malaysia saja di tahun 2006 dan di Brunei - Malaysia di tahun 2011, penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi perusahaan asuransi jiwa di Malaysia (2006 dan 2011) dan Brunei (2011) dalam angka rata-rata. Perubahan efisisensi sebagian besar disumbang oleh efisiensi skala, dan teknis pada inovasi produk, penelitian ini menunjukan besarnya perusahaan tidak memepengaruhi besarnya tingkat efisiensi.

Ismail *et al.* melakukan penelitian di Malaysia, ada perbedaan yang signifikan dalam efisiensi teknis antara industri Asuransi Syariah(*Takaful*) dan industri asuransi konvensional. Penelitian ini memenunjukan bahwa asuransi konvensional memiliki efisiensi skala yang lebih tinggi dibandingkan industri takaful. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miniaoui dan Chaibi. Membandingkan perusahaan Asuransi Syariah(*Takaful*) yang beroperasi di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (kerja sama Negara di teluk Arab yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) dengan di Malaysia, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi ayariah yang beroperasi di negara-negara Gulf Cooperation Council lebih efisien daripada yang beroperasi di Malaysia.

Rahman menguji efisiensi dari asuransi jiwa konvensional dan industri Asuransi Syariahdi Bangladesh. Penelitian Rahman menemukan, *Total Factor Productivity* asuransi jiwa konvensional lebih baik daripada Takaful. Hal ini karena efisiensi dan perubahan teknis. Sumber utama perubahan efisiensi adalah efisiensi skala, bukan efisiensi murni. Industri asuransi konvensional

dan *Syariah* di Bangladesh menunjukan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan, semakin tinggi kemungkinan bagi perusahaan untuk lebih efisien dalam memanfaatkan *input* untuk menghasilkan lebih banyak output.<sup>3</sup>

Janjua melakukan penelitian efisiensi ekonomi asuransi berbasis *Syariah* dan konvensional di Pakistan Selama periode dari 2006-2011. Efisiensi biaya rata-rata melalui DEA, sektor Asuransi Syariahtercatat 75%, sedangkan rata-rata konvensional adalah 67%. Efisiensi alokatif rata-rata Islam adalah 77% sementara 67% untuk asuransi konvensional.

Dengan demikian, melalui efisiensi ekonomi DEA Asuransi Syariah, lebih baik daripada rekan konvensional. Hasil efisiensi melalui analisis rasio menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi perusahaan asuransi konvensional adalah lebih baik dari perusahaan Asuransi Syariah. Hidayat menganalisis relatifitas kinerja keuangan takaful dengan perusahaan asuransi konvensional di Bahrain selama 2006–2011. Dalam hal solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, kinerja *underwriting* dan efisiensi, terlihat perusahaan asuransi konvensional di Bahrain lebih menguntungkan dan efisien daripada *takaful*. Penelitian ini memberikan para pelaku bisnis asuransi sebuah gambaran realistis tentang posisi keuangan *Takaful* dan asuransi konvensional yang ada di Bahrain selama periode waktu 2006 – 2011.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rahman MA, "Comparative study on the efficiency of Bangladeshi conventional and Islamic life insurance industry: a non-parametric approach," (*Journal Asian Business Review*, 2013), 2(3): 88–99.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hidayat SE, Abdulla AM," A comparative analysis on the Financial performance between takaful and conventional insurance companies in Bahrain during 2006-2011. *Journal of Islamic Economics: Bank and Finance*," (2015), 11(2): 149–162.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Taufik Marjuniadi menyatakan pertumbuhan Asuransi Syariah kian menggembirakan. Bahkan terus mengalami kenaikan dibanding perkembangan asuransi konvensional di bidang aset maupun investasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia sangat menyayangkan angka pengguna Asuransi Syariah di Indonesia masih sangat kecil, yaitu hanya mencapai 0,095 persen saja.

Dari data yang dicatat OJK per Maret 2016 pertumbuhan aset Asuransi Syariah dianggap cukup baik diangka 21,69 persen. Sedangkan dibidang investasi naik menjadi 23,65 persen dibanding tahun sebelumnya. "Pertumbuhan kontribusinya 10,25 persen sehingga ini menjadi awal tahun yang baik. Meski nanti diharapkan pertumbuhan di atas 20 persen," ungkap Taufik saat memberikan laporan perkembangan Asuransi Syariah di acara Buka Bersama AASI di Restoran Prima Handayani, Selasa, 14 Juni 2016. Lebih jauh Taufik menyampaikan pertumbuhan market share di kuartal satu diharapkan dapat mencapai angka 5,79 persen. Angka ini diharapkan masih terus tumbuh di atas lima persen dan mencapai target yang ditetapkan OJK. "Harapannya nanti tahun 2019-2020 market share bisa tumbuh di angka 15-20 persen," imbuhnya.

Taufik terus optimis terhadap peningkatan tersebut, terlebih dengan dukungan 61 anggota. Terdiri dari delapan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan umum. Sedangkan untuk Asuransi Jiwa Syariah sejauh ini sudah terdapat 23 unit. Ditambah dengan 22 unit asuransi umum, dua unit reAsuransi Syariah

dan satu unit full, delapan pialang Asuransi Syariah dan satu perusahaan penjaminan Syariah.<sup>5</sup>

Penelitian ini secara eksplisit meneliti pengukuran efisiensi Asuransi Jiwa Syariah dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA), dan dilanjutkan menganalisis pengaruh dana *Tabarru'* dan dana perusahaan terhadap tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah. Berdasarkan paparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan Judul "Pengaruh Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana Perusahaaan Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia 2014-2015."

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Asuransi Syariah.
- 2) Rasio Solvabilitas dana Tabarru'.
- 3) Dana Perusahaan Asuransi Syariah.
- 4) Efisiensi Asuransi Syariah.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Asuransi Syariah.
- 2) Rasio Solvabilitas dana Tabarru'.
- 3) Dana Perusahaan Asuransi Syariah.
- 4) Efisiensi Asuransi Syariah.

<sup>5</sup> Admin, http://www.aasi.or.id (23 Juni 2016).

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Adakah Pengaruh yang signifikan Solvabiltas dana *Tabarru'* terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah?
- 2. Adakah Pengaruh dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah?
- 3. Adakah Pengaruh yang signifikan yang lebih dominan antara dana Solvabiltas dana *Tabarru*'dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah?
- 4. Bagaimanakah Pengaruh secara bersama-sama antara dana Solvabiltas dana *Tabarru*'dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Syariah?

# D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- Untuk mengetahui Pengaruh yang signifikan Solvabiltas dana
   Tabarru' terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah.
- Untuk mengetahui Pengaruh dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah.

- 3. Untuk mengetahui Pengaruh yang signifikan yang lebih dominan antara dana Solvabiltas dana *Tabarru*' dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah.
- 4. Untuk mengetahui Pengaruh secara bersama-sama antara dana Solvabiltas dana *Tabarru*'dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah.

# E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

# 1. Segi Teoritis

- a. Ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi Syariah..
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada aspek pengaruh solvabilitas dana *tabarru'* dan dana perusahaaan terhadap tingkat efisiensi industri Asuransi Jiwa Syariah.

# 2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Asuransi Jiwa Syariah atau lembaga keuangan lain terutama lembaga keuangan Syariah untuk

mempertimbangkan, mengevaluasi serta merumuskan kebijakankebijakan setiap tahap pelayanan.

# F. Sistematika pembahasan

Sistematika diperlukan agar pembahasan terfokus pada apa yang menjadi kajian dalam penelitian lapangan. Sistematika tersebut akan terangkum sebagai berikut:

- Bab I: Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini tentunya menjadi pedoman dalam pembahasan yang akan menjadi kajian dalam penelitian kedepannya.
- Bab II: Ini terdapat tiga bagian yaitu pertama, kerangka teoritik yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka pembahasan, yang berisi uraian telaah pustaka, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, tentang penelitian terdahulu. Keempat, menjelaskan kerangka konseptual yang berisi kesimpulan dari telaah pustaka yang digunakan untuk menyusun hipotesis yang selanjutnya akan diuji.
- Bab III: Membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang berisi antara lain yang pertama jenis penelitian. Kedua populasi,

sampel, dana objek penelitian. Keempat, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV: Ini merupakan inti dari penelitian, yaitu membahas tentang interpretasi terhadap hasil pengolahan data dengan dasar teori, hasil peneliti lain, dan selanjutnya menganalisa Pengaruh Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana Solvabilitas Dana Perusahaaan Terhadap Tingkat Efisiensi Indusri Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia".

Bab V : Penutup dari penelitian yang telah dilakukan, yang memaparkan kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari analisis sebelumnya.

#### BAB II

### LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

### 1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata *pertanggungan*.<sup>1</sup> Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah *alta'mīn* (التأمين) diderivasi dari kata *al-amnu* (الأمن), yaitu keamanan lawan kata dari *alkhūf* (الخوف), ketakutan, yakni ketenangan, ketentraman, dan keyakinan hati. Menurut al-Rāgib al-Iṣbahāniy bahwa asal dari *al-amnu* (الأمن) adalah ketentraman jiwa dan hilangnya kekhawatiran.<sup>3</sup>

Penanggungnya disebut dengan *Mu'ammin*, dan tertanggung disebut dengan *Mu'amman lahu* atau sering disebut *Musta'min*. Definisi resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang, yang berbunyi;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah, (Jakarta: Gema Insani ,2004), 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syari'at Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 205-206

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muḥammad al-Zuḥayliy, *Mawsū'ah Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Maktabiy, 2009), 637.

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk menguranginya resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan resiko antara tertangung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (sharing of risk) diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam perhitungan biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.<sup>4</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), 61.

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Menurut PSAK No 108, paragraph 7, definisi asuransi *Syari'ah* adalah:

"Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola."

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodelogi dan gambarannya dapat berbedabeda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem ta'āwun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada

orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.<sup>5</sup>

Menurut Husain Hamid Hisan mengatakan Asuransi adalah sikap  $ta'\bar{a}wun$  yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah  $ta'\bar{a}wun$  yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan  $ta'\bar{a}wun$  mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.

Menurut Dewan SyariahNasional Majlis Ulama Indonesia Pada tahun 2001 Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru'

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Widyaningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 222.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011), 39.

yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.<sup>7</sup>

Asuransi Jiwa adalah akad yang terikat terhadap kewajiban menanggung sebagai ganti premi dengan menyerahkan sejumlah harta kepada yang meminta tanggungan atau pihak ketiga ketika meninggalnya al-Mu'amman dalam kehidupannya atau lama hidupnya sesuai masa yang ditentukan. asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabah bahwa apabila si nasabah mengalami resiko kematian dalamhidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir (b). Apabila Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di persempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka urusannya adalah: "Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan."

Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi:

"Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang

<sup>8</sup> Ibid., 269-271.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 30.

premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya".

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara pengambil asuransi dengan jasa asuransi yang bentuknya mengikat selama jalannya pertanggungan membayar premi kepada penanggung, untuk selanjutnya penanggung bertanggung jawab atas premi tersebut untuk nantinya diberikan kepada pengambil asuransi atau seseorang yang di asuransikan dikarenakan atas dasar meninggal.

Sistem asuransi hidup berlandaskan pada konsep kesepakatan seorang nasabah perusahaan jasa asuransi untuk membayar premi secara berkala dengan kompensasi perusahaan harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada si nasabah, atau kepada ahli warisnya, atau kepada orang tertentu yang ditunjuknya, ketika si nasabah mencapai usia tertentu atau ketika ia meninggal dunia. Nominal asuransi yang dibayarkan pun bisa berbentuk kontan atau diberikan dalam bentuk pemasukan atau gaji bulanan sesuai dengan kesepakatan. <sup>10</sup>

Asuransi jiwa mempunyai tiga bentuk, yaitu:<sup>11</sup>

1. Term Assurance (Asuransi Berjangka)

<sup>9</sup> Purwosutjipto, Pengertian Pajak Hukum dagang Indonesia, (Jakarta: Djambutan, 1999),

<sup>3</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2011), 123 – 127

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Svari'ah*, (Yogjakarta: UII Press, 2015), 4-6.

Merupakan bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap resiko meninggal dunia dalam periode waktu tertu. Contoh asuransi berjangka:

- a. Usia tertanggung 30 tahun
- b. Masih kontrak 1 tahun
- c. Rate premi (misal): 5 permil/tahun dari uang pertanggungan
- d. Uang pertangungan: Rp. 100.000.000,-
- e. Premi tahunan yang harus dibayar :  $5/1000 \times Rp$ . 100.000.000, = Rp. 500.000,
- f. Yang ditunjuk sebagai penerima uang pertanggungan :

  Istri (50%) dan Anak pertama (50%).
- g. Bila tertangung meninggal dunia dalam masa kontrak,
  maka perusahaan asuransi sebagai penangung akan
  membayar uang pertanggungan sebesar Rp.
  100.000.000,- kepada pihak yang ditunjuk.

# 2. Whole Life Assurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)

Merupakan asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertangungan ketika tertanggung meninggal dunia kapanpun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatsi tanggal berakhirnya polis seperti pada *term assurance*. Karena klaim pasti akan terjadi mak premium akan lebih mahal dibandingkan premi *term assurance* dimana klaim hanya mungkin terjadi. Polis *whole life* 

merupakan polis substantif dan sering digunakan sebagai proteksi dalam jaminan.

# 3. Endowment Assurance (Asuransi Dwiguna)

Pada tipe ini, jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan.

Contoh asuransi Dwiguna berjangka (kombinasi *Term* dan *Endowment*):

- a. Usia tertanggung 30 tahun
- b. Masa kontrak 10 tahun
- c. Rate premi, misal: 85 permil/tahun dari uang pertanggung
- d. Uang pertanggung: Rp. 100.000.000,-
- e. Premi yang harus dibayar: 85/1000 x Rp. 100.000.000,- = Rp. 85.000.000,-
- f. Yang ditunjuk sebagai penerima UP (Uang Pertanggungan): Istri (50%) dan Anak pertama (50%).

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- kepada yang ditunjuk. Bila tertanggung hidup samapai akhir kontrak, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan Rp. 100.000.000,- .

Banyak kalangan ahli fikih yang membahas ragam akad asuransi hidup dan fatwa-fatwa mengenai status hukum fikih asuransi ini pun dikeluarkan, baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga fikih Islam.

Menurut Syaikh Azhar Ali Gad Al-Haq berpandangan bahwa asuransi hidup haram dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1. Kaidah dan hukum syariat Islam menetapkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang pun untuk menanggung sesuatu atau mengembalikannya kepada pihak lain, baik dalam bentuk yang sama (bialmitsl) atau yang senilai (bialqimah), kecuali jika si penanggung memang mendapatkan sesuatu tersebut dengan cara tidak sah misalnya mencuri atau korupsi, atau menghilangkannya, atau merusak kegunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan alasan-alasan dhaman (jaminan) yang disyariatkan ini tidak terwujud dalam proses pembelian polis asuransi hidup oleh nasabah dengan konsekuensi perusahaan jasa asuransi kelak akan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di dalamnya bunga dari premi yang dibayarkannya.
- 2. Perusahan jasa asuransi pada dasarnya adalah perusahaan penanggung nyawa, dan menurut *syara*' nyawa merupakan sesuatu yang tidak boleh dijamin dan ditanggung.
- 3. Akad asuransi mengandung unsur spekulasi (*gharar*), sebab pada saat akad berlangsung, salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui berapa yang akan ia terima atau ia berikan sesuai dengan konsekuensi

akad yang mereka tanda tangani. Dan dalam Islam segala bentuk spekulasi serta manipulasi praktis membatalkan akad.

Oleh karena itu, dengan statusnya sekarang ini yang memiliki premi (cicilan) tertentu yang tidak tenggang rasa (ta'āwuni), maka akad asuransi hidup pun lebih merupakan akad spekulatif (Al-'Uqūd Al-Ihtimaliyyah) yang mengandung unsur gambling (perjudian) dan pertaruhan. Dengan demikian, ia termasuk akad yang rusak (Al-'Uqūd Al-Fasidah) menurut parameter akad yang di isyaratkan oleh hadis nabawi yang diriwayatkan oleh at-Tirmīdzi:

"Dan kaum muslimin diberi kebebasan mengajukan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." Dan masih banyak lagi *nash-nash syara'* senada. Akad yang tidak sah atau rusak secara *syara'* haram dilanjutkan transaksinya dengan segala konsekuensinya. Jika masih dilanjutkan maka setiap pendapatan yang diperoleh dari jalan busuk atau haram.

Alasan lain, asuransi hidup menurut penjelasan para ulama mengabaikan fakta-fakta positif yang berkaitan dengan keimanan seseorang bahwa ia tidak mengetahui barang gaib, ia tidak mengetahui apa yang bakal terjadi dan ia perbuat diesok hari, ia tidak mengetahui di buki mana ia meninggal. Meskipun, ada santunan (asuransi) yang bakal diperoleh oleh ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis tetap

tidak menjamin kehidupan yang mulia dan sejahtera bagi mereka. Bahkan ia hanya akan menjadi investasi ribawi setelah meninggal dunia. <sup>12</sup>

Gagasan penerapan dasar-dasar dan prinsip-prinsip asuransi kolektif Islami dalam praktik asuransi hidup telah menjadi pembicaraan intensif di kalangan ahli fikih, dan mereka akhirnya berketetapan membolehkan gagasan ini, dengan alasan hal itu merupakan cabang dari akar. Dengan kata lain, model asuransi hidup Syariah ini tidak seperti akarnya, asuransi hidup yang telah dinyatakan haram oleh kalangan ulama.

Prof. Dr.Husain Hamid Hasan telah menulis tentang masalah ini yang dapat kami sebutkan secara ringkas sebagai berikut :

"Asuransi takaful atas hidup secara khusus dan atas orang secara umum, merupakan salah satu jenis asuransi Islami. Dengan demikian statusnya sama seperti status asuransi orang, atau asuransi kerugian menurut istilah sebagian kalangan. Karena itu, asas dan syarat asuransi Islami harus terpenuhi dalam asuransi jenis ini."

### 2. Dasar Asuransi Jiwa Syariah

# 1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آتُمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mohammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Husain Hamid Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 32.

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya". <sup>14</sup>

Dengan kata lain, Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam *Al-Qur'ān* (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.) dan *As-Sunnah* (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW.)

**b.** QS. An-Nisā' (4) ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَديدً

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 106.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 78.

# **c.** QS. Hasyr (59) ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

#### 2. Hādis

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ اللَّه عَنْهُ كُرْ بَقَمِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ ، وَ اللَّه فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اخِيْهِ (رواه مُسْلِمٍ)

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim).

### 3. Fatwa Dewan Syari'ah

Asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) untuk mengawasi hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip *Mu'āmalah* serta akad-akad dalam transaksi asuransi. Namun demikian, bukan berarti asuransi konvensional tersebut tanpa aturan, karena ia diatur oleh negara di dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 548.

Dewan Pengawas Syari'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peran utamanya adalah untuk mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah.

Fungsi DPS adalah: (1) melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, (2) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, (4) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Selain itu dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi Syariah juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu berupa Fatwa DSN-MUI, diantaranya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan sistem asuransi Syariah di Indonesia, yaitu:<sup>18</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 Nomor426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syari'ah*, 37-38.

Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 3) Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah 19
- 4) DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah.

# 3. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi Syariah tidak jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi Syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, 125.

sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar.<sup>20</sup>

#### 1. Tauhid

Prinsip *tauhid* (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam Syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang Khaliq). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hadid (57):4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hadid)<sup>21</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid., 125-135.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 437.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap "pemain" yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermu'āmalah.

# 2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilainilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

### 3. Tolong Menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (ta'āwun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS.Al- Māidah (5): 2

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Māidah:2)<sup>22</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 106.

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya sematamatauntuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

## 4. Kerja Sama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau mengharuskan lebih yang pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (mudhārib) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedangkan akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama- sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.

#### 5. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

#### 6. Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَكُمْ رَحِيمًا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An Nisā':29)<sup>23</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

## 7. Tidak Mengandung Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 83.

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu adalah riba. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".(QS al-Imran: 130).<sup>24</sup>

Pada Asuransi Syariah , masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara *syar'i*. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad *syar'i* yang bebas dari riba.<sup>25</sup>

## 8. Tidak mengandung perjudian

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (maisir). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Māidah (5): 90

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), 176.

# يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

# مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkeberuntungan". (QS. Al-Maidah: 90).

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.<sup>27</sup>

Dalam asuransi *Syari'ah* (misalnya di Takaful), *Reversing Priod*, bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk

<sup>27</sup> Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, 133.

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 123.

dana tabarru' yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru*' atau dana kebajikan.

Masalah asuransi Syari'ah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi Syari'ah telah mengubah akadnya dan membagi dan peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana tabarru' yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi Syari'ah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama iamasuk. Karena itu, tidak ada *maisir*, tidak ada gambling, karena tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>28</sup>

# 9. Tidak mengandung *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertiuan tentang Gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan ad-dunya mata'ul ghurūr artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum Syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *Gharar* terjadi.<sup>29</sup>

Dalam Asuransi Syariah masalah *Gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad *takafuli* (tolongmenolong) atau akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*, *p*ersyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi Syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi Syariah.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi Syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada

<sup>29</sup> Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, 125-136.

rekening *tabarru*' inilah ditampung semua dana *tabarru*' peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5% - 10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum dilarangnya gharar, diantaranya adalah:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS Al Baqarah: 188)<sup>30</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa': 29) 31

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 83.

## 4. Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa Syari'ah

Rukun Asuransi diantaranya; kerelaan kedua belah pihak, penanggung (al-Mu'amman), yang meminta ditanggung (al-Mu'āmman/Ṭālib al-Ta'mīn), al-Mustafīd, tempat yang dijadikan resiko yang berhubungan dengan manusia.<sup>32</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat *kafalah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

- 1. *Kafil* (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- 2. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.
  Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- 3. Makful 'anhu, adalah orang yang berutang.
- 4. *Makful bih* (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'a>malah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191.

\_

Muḥy al-Dīn Aliy al-Qirahdāgi, *Buḥūs fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2001), 264.

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru. Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:

- 1. Baligh (dewasa).
- 2. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransiannya pun batal.
- 3. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat didalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang di jual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian.
- 4. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>35</sup>

35 Ibid., 287-289.

.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah*: Irwan Kurniawan, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 276.

Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.

## 5. Mekanisme Asuransi Jiwa Syari'ah

Sistem operasional asuransi Syariah (Takaful) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi Syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.<sup>36</sup>

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujroh. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi Syariah diperoleh dari bangian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi Syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudhārib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh

<sup>36</sup> Syakir Sula, Asuransi Syari 'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujroh*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi.<sup>37</sup>

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem pada Produk Saving (Ada Unsur Tabungan).

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepadakeuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  - 1) Perjanjian telah berakhir
  - 2) Peserta mengundurkan diri
  - 3) Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru*', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan

٠

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 279.

43

untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang

dibayarkan bila:

1) Peserta meninggal dunia,

2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan

akad mudharabah, sehingga asuransi Syariah dapat

terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya

kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan

syariat agama Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi,

setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi

reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah.

Persentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu

perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara

perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30,60:40,

dan seterusnya. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar

berikut:


Gambar 2.1

Sistem pada produk saving (Ada unsur tabungan)

Sumber: M Syakir Sula

Keuntungan perusahaan

A
Biaya operasional



# 2. Sistem pada Produk Non saving

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila :

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan bebanasuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingantetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) danpeserta.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

Sumber: M Syakir Sula

Gambar 2.2

Sistem pada produk non saving

Keuntungan perusahaan Biaya operasional Hasil Investasi Bagian Investasi perusahaan Al mudhārābah Surplus Premi Beban Total Total asuransi takaful asuransi dana dana Bagian peserta

## B. Laporan Keuangan

#### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian didalam standar akutansi keuangan, laporan keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan arus kas), catatan, laporan keuangan lain, dan materi penjelasan yang bagian integral dari laporan keuangan.<sup>38</sup>

Menurut James O.Grill dan Moira Chatton menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana utama membuat informasi keuangan pada orang-orang dalam perusahaan (manajemen dan karyawan), kepada masyarakat di luar perusahaan (bank, investor, pemasok dan lain-lain). <sup>39</sup>

Secara inti laporan keuangan adalah sarana informasi keuangan bagi internal perusahaan (manajemen dan karyawan), kepada masyarakat di luar perusahaan (bank, investor dan lain-lain).

#### 2. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> A. Amrin, *Bisnis Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009) 171

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> O'Grill Jamames dan Chatton Moira, *Memahami Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), 171.

Berdasarkan prinsip Akuntansi Indonesia tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan, yang dapat dipercayayang meliputi aktiva dan kewajiban, perubahan dalam aktiva netto, laba/profit, aktivitas pembiayaan dan investasi, maupun mengenai kebijakkan akuntansi yang dianut perusahaan.

## 3. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahaan modal, tapi dalam praktek kesaharian sering pula diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya membantu memperoleh penjelsan, seperti laporan sumber dan penggunaan kas atau arus kas, laporan biaya produksi, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam keuangan asuransi syariah terdiri dari:

## a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Salah satu laporan keuangan yang paling penting dalam menghasilkan keputusan bisnis. Yang terdiri dari dua pos meliputi Aktiva dan Pasiva. Pos Aktiva merupakan, satu kelompok akun dimana harta atu aset dan pos Pasiva terdiri dari dua kelompok yaitu: kewajiban dan modal ekuitas.

# b. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'

Laporan keuangan yang menginformasikan pendapatan yang berasal dari premi/kontribusi dan ujroh serta beban berupa

.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, 171.

pembayaran klaim. Ini juga menginformasikan adanya surplus (defisit) pada dana *Tabarru'* dalam periode tertentu.

## c. Laporan Laba Rugi

Laporan ini disusun secara sistematis tentang kondisi perusahaan tercakup didalam pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh. Yang mengungkapakan bagaimana kinerja perusahaan, apakah menghasilkan keuntungan atau kerugian.

## d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan laba ditahan asuransi dalam suatu peride tertentu.

#### e. Laporan Perubahan Dana *Tabarru*'

Penyajian laporan ini mencangkup pada pos-pos surplus atau deficit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta atau kepengelola, surplus yang tersedia untuk dana *Tabarru*', saldo awal dan saldo akhir.

## f. Laporan Arus kas

Menjelaskan arus kas masuk dan arus kas keluar cabang atau asuransi syariah dalam periode tertentu.

# g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Penyajian laporan ini harus sesuai dengan PSAK 101 yang meliputi pos-pos sumber dana zakat, penggunaan dana zakat,

kenaikkan atau penurunan dan zakat, saldo awal dan akhir dana zakat.

## h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikkan

Disajikan sesuai PSAK 101 yang meliputi pos-pos sumber dana kebajikkan, penggunaan dana kebajikkan, kenaikkan dan penurunan dana kebajikkan, saldo awal dan akhir dana kebajikkan.

# i. Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK terkait.<sup>41</sup>

## 4. Sifat dan Kebutuhan Laporan Keuangan

Dalam praktek sifat laopran keuangan yang dibuat yaitu:

#### a. Bersifat historis

Bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu.

# b. Bersifat menyeluruh

Adalah laporan keuangan dibuat lengkap. Artinya laporan keuangan disusun sesuai standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang tidak lengkap tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

Beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibid., 172.

- a. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah
   (historis), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
- Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang,
   bukan hanya pihak tertentu saja.
- c. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- d. Laporan keuangan yang bersifat konsevatif dalam mengahapi situasi ketidakpastian.
- e. Laporan keuangan yang selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalm memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat yang formalnya saja. 42

## C. Rasio Keuangan

## 1. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya yang hasilnya dapat menjelaskan tentang baik atau tidak posisi keuangan perusahan. Angka rasio pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber data keuangan dan berdasarkan tujuan yang diinginkan.

42 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta : Rajawali Pres 2009), 11-17.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sofyan Syafri harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 297.

## 2. Jenis-jenis rasio Keuangan

Jenis-jenis keuangan yang sering dignakan dalam bisnis adalah:

a. Rasio Likuiditas: rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau utang-utang jangka pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas, sebagai berikut:

## 1) Current Rasio (Rasio Lancar)

Rasio ini merupakan rasio yang paling umum dan sering digunakan dalam perhitungan modal kerja. *Current rasio* dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar.

Rasio lancar (Current rasio) = total aktiva lancar x 100%

Total kewajiban lancar

Rasio ini menggambarkan kemampuan seluruh aktiva lancar dalam menjamin seluruh utang lancarnya atau rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

## 2) Quick Ratio (Rasio Cepat)

Quick Ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhui kewajibannya terhadap jangka pendeknya. Pada rasio ini, pos persedian dikeluarkan dari total aktiva lancar, dan hanya menyimpan pos-pos aktiva yang likuid saja yang akan dibagi dengan kewajiban lancar.

## *Quick Ratio*= <u>kas+efek+piutang</u> x 100%

# Utang lancar

## 3) Cash Ratio (Rasio Kas)

Cash Ratio adalah jumlah kas dan setara kas yang perusahan miliki dibandingkan dengan kewajiban lancar.

Rasio ini menggambarakan kemampuan kas yang dimiliki

Cash Ratio = kas x 100%

Total kewajiban lancar

## b. Rasio Solvabilitas

merupakan ukuran kemampuan asuransi mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya atau sebagai alat ukur untuk melihat kekayaan asuransi untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen asuransi tersebut.<sup>44</sup> Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhui kewajiban jangka panjangnya. Apabila perusahaan di Likuidasi.<sup>45</sup> Jenis-jenis Rasio Solvabilitas, yaitu:

## 1) Dept to Asset Ratio

Merupakan rasio untuk mengukur kemungkinan penurunan *risk asset*. Menunjukkan komposisi aset perusahaan yang di biayai hutang, Rumus:

<sup>44</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan), 322.

Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuanagan*, (Yogjakarta, BPFE-Yogjakata, 2004), 40-41.

## Dept to Asset Ratio:

## **Total Hutang**

#### Total aktiva

Apabila *dept ratio* semakin tinggi, sementara proporsi total aktiva tidak berubah maka hutang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Total hutang semakin besar berarti rasio financial atau rasio kegagalan perusahaan untuk mengembalik pinjman semakin tinggi.

Dan sebalikannya apabila *dept ratio* semakin kecil maka hutang yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil dan ini berate resiko financial perusahaan mengembalikan pinjaman juaga semakin kecil.

## 2) Dept to Equity Ratio (Rasio Hutang Modal)

Merupakan rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar utang perusahan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaan. Semakin kecil rasio hutang modal maka semakin baik dan untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang atau

.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> "Dept to Equity Ratio (DER)", http://trandingbyknowledge.com/2013/07/dept-to-eqity-ratio-der.html, (22 Juni 2016).

minimal sama. Mengambarkan perimbangan antara hutang dan modal, rumus:

Dept to Equity Ratio:

Total Hutang

Modal Sendiri

## c. Leverage

Financial laverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak menggunakan leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang bagi perusahaan mengandung beberapa arti:<sup>47</sup>

- 1) Pemb<mark>eri</mark> kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan.
- 2) Menggunakan utang maka perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat.
- 3) Dengan menggunakan uatng maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan.

Kegiatan usaha asuransi kerugian dan reasuransi di Indonesia menurut ketentuan, wajib memelihara tingkat Solvabilitas, yaitu selisih anatar kekayaan yang diperkenankan (admitted assets) dengan jumlah

47 Agus Sartono Manajaman Kayangan, Taori dan Anli

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogjakarta: BPFE-Yogjakarta, 2010), 121.

kewajiban dan modal disetor perusahaan yang bersangkutan. Dalam pemenuhan ketentuan tingkat solvabilitas atau *solvency margin*. <sup>48</sup>

Perusahaan melakukan perhitungan Risk Based Capital (RBC) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syari'ah , tingkat solvabilitas dana tabarru' paling rendah 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban. Berdasarkan ketentuan peralihan dalam peraturan tersebut, pencapaian tingkat solvabilitas dana tabarru' adalah sebesar: 5% paling lambat 31 Maret 2011, 15% paling lambat 31 Desember 2012, dan 30% paling lambat 31 Desember 2014. Perusahaan berhasil mencapai solvabilitas 34%, melebihi angka yang disyaratkan yaitu 15%. 49

Al - Ankabut (29): 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (untuk mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada meraka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik". <sup>50</sup>

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syari'ah*, (Jakarta, Gaung Persada Pers Group, 2014), 118.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> PT. Asuransi Takaful Umum, *Kinerja Keuangan*, (Jakarta: Annual Report, 2012), 25.

Jadi, rasio solvabilitas kemampuan perusahaan untuk memenuhui kewajiban, untuk melunasi seluruh hutangnya yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya apabila perusahaan terjadi liquiditas.

#### D. Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an, artinya sumbangan, hibah, dan kabajikan, atau derma. Orang yang mamberi sumbangan disebut *mutabarri* "dermawan". *Tabarru* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama mendefisinikan *tabarru*' dengan "akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela." Niat *tabarru*' dana kebajikan dalam akad asuransi *Syarī'ah* adalah alternative uang yang sah yang dibenarkan oleh *syara*' dalam melepaskan diri dari praktik *Gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT, kata *tabarru*' tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru*' dalam arti dana kebajikan dari kata *albirr* kebajikan dapat ditemukan dalam Al-qur'ān.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَيْسَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُوفُونَ الْبَأْسِ أَولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu semua kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab kitab, nabi-nabi, dan memberikan barang yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, anak-anak miskin, musafir (yang memperlukan pertolongan), dan orang yang meminta minta ,serta (memerdekakan) hamba sahaya". (Al-Baqarah:177).<sup>51</sup>

Dalam konteks akad dalam Asuransi Syari'ah, *tabarru*' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesame peserta *takaful* (Asuransi Syari'ah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil darirekening dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syari'ah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru*' pihak yang member dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Dalam akad *tabarru*' "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, 100.

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan "akad-akad *tabarru*" sebagai cara yang di isyaratkan Islam untuk mewujudkan *ta'āwun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru*", orang yang menolong dan berdarma (*mutabarri*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagian imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad *tabarru* diperbolehkan. Wahbahaz-Zuhaili kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi "*ta'āwunī*" tolong-menolong diperbolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru* dan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Pasalnya, setiap peserta membayar kepesertaanya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah satu peserta asuransi. <sup>52</sup>

Dana *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'an* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, atau derma. *Tabarru'*merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>53</sup>

Tujuan dana tabarru':

- 1. Mempersiapkan sejumlah dana untuk terjadinya klaim
- 2. Membayar santunan kebajukan (klaim) kepada peserta

<sup>52</sup> Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, 36-38

<sup>38.
&</sup>lt;sup>53</sup> Arief Fadullah, "pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap dana tabarru' (studi pada PT. Sinarmas Syari'ah)", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2012), 43.

- 3. Menurunkan tariff *tabarru*' jika tarif *tabarru*' sudah terkumpul memadai
- 4. Dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

# E. Pengertian dana perusahaan

Dana perusahaan adalah dana yang berasal dari pemegang saham dan/atau Aset perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi. Sumber dana perusahaan dari pendapat, yaitu:

- a) Hasil penjualan polis asuransi: berupa premi asuransi ysng dibayar oleh para pemegang polis. Premi ini bergantung pada jenis asuransi yang dijual.
- b) Hasil/pengembalian atas investasi yang dilakukannya: baik investasi pada janka panjang maupun pendek.
- Fee atas jasa yang dijual kepada pihak lainnya: misalnya fee sebagai konsultan, dsb.

Sumber dana perusahaan dari pengeluaran, yaitu:

- a) Membiayai klaim asuransi dari pemegang polis asuransi
- b) Biaya tenaga kerja
- c) Biaya operasional
- d) Biaya pajak dll.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor../POJK/2015, tentang kesehatan keuangan peraturan asuransi dan perusahaan reasuransi (PDF)

# F. Efisiensi Asuransi Jiwa Syari'ah

Kinerja merupakan status organisasi secara keseluruhan dibading pesaingnya, atau terhadap suatu standart, baik internal maupun standart eksternal. Kinerja organisasi bersifat multidimensional, oleh sebab itu harus ditentukan atas dasar berbagai ukuran. Profil ukuran yang populer antara lain: ekonomi, efektifitas, dan efesiensi. Penelitian ini difokuskan pada pengukuran efisiensi. <sup>55</sup>

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio *output* (keluaran) dan atau *input* (masuk) atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu input yang digunakan.<sup>56</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.<sup>57</sup>

Menurut Hidayat efisiensi adalah nisbah atau rasio antara *input* dan *output*. Perusahaan dapat dikatakan efisien jika mampu menghasilkan *output* lebih banyak dibandingkan *input* yang dikeluarkan atau menghasilkan *output* yang sesama tetapi *input* yang dikeluarkan sedikit.<sup>58</sup>

Suseno Priyonggo, Analisis Efesiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia," Journal of Islamic and Economics, Vol. 2 No. 1, 2008, 10.
 Muharram. H dan Pusvitasari. R., "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syari'ah di

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Muharram. H dan Pusvitasari. R., "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syari'ah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, Vol II, No, 3, 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibnu Syamsi, *Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Rahmat Hidayat, *Kajian Efisiensi Perbankan Syari'ah di Indonesia (Pendekatan Data Envelopment Analysis), Media Riset Bisnis dan Manajemen.* Vol. 11, No. 1, 2011, 1-19.

Sedangkan menurut Ghiselli dan Brown *The term efficiency has a very exact definition, It is expessed as the ratio of output to input.* Jadi, menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara *output* dan *input.* <sup>59</sup>

Farrel mengemukakan bahwa efisiesi perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu:<sup>60</sup>

# 1. Efisiensi Teknis

Efisiensi ini mencerminkan kemampuan untuk memproduksi *output* semaksimal mungkin dari *input* yang ada. Efisien secara teknis bukan berarti efisien dalam hal efisiensi harga atau alokatif.

## 2. Efisiensi Alokatif/Harga

Allocative efficiency menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dalam proporsi yang optimal yang juga memasukkan perhitungan biaya. Dicision Making Unit (DMU) dianggap efisien alokatif jika DMU menghasilkan outputnya dengan biaya seminimal mungkin dengan menggunakan minimal input. Kedua komponen ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan ukuran efisiensi total atau efisiensi ekonomis (economic efficiency).

<sup>59</sup> Ibnu Syamsi, *Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja*,4.

<sup>60</sup> Zaenal Abidin dan Endri, "Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (Online), Vol. II, No. 1, 2009.

Pengukuran efisiensi asuransi sebagian besar difokuskan pada pendekatan perbatasan yang efisien. Ini telah digunakan secara luas untuk menilai tingkat efisiensi baik sebagai pendekatan memungkinkan penggunaan beberapa input dan output dari sampel lembaga untuk mengembangkan perbatasan efisiensi dan mengevaluasi efisiensi unit pengambilan keputusan (*Decision Making Unit* ) relatif terhadap *Decision Making Unit* lainnya.<sup>61</sup>

Dari beberapa pengertian efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwaefisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan cara menggunakan *input* yang minimum secara optimal dengan hasil *output* yang maksimal.

Agama Islam juga sangat menganjurkan efisiensi, mulai dari efisiensi keuangan, waktu, bahkan dalam berkata dan berbuat yang sia-sia (tidak ada manfaat dan tidak ada keburukan) saja diperintahkan untuk meninggalkannya, apalagi berbuat yang mengandung keburukan atau kerugian. Dalam mempergunakan waktu, Islam memerintahkan untuk menggunakan waktu yang kita miliki se optimal mungkin dan jangan sampai ada waktu yang terbuang secara sia-sia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ashr 1-3:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Norma Md. Saad, *An Analysis on the Efficiency of Takaful and Insurance Companies in Malaysia: A Non-parametric Approach*, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 1(1), 2012, 34-35.

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ (3)

"Demi masa(1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian(2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran(3)." (QS.Al-Ashr 1-3).

"Demi Masa" dalam kalimat ini Allah bersumpah dengan *al 'ashr*, yang dimaksud adalah waktu atau umur. Karena umur inilah nikmat besar yang diberikan kepada manusia. Umur ini yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena sebab umur, manusia menjadi mulia dan jika Allah menetapkan, ia akan masuk surga. "Manusia Benar-Benar dalam Kerugian", kerugian di sini adalah lawan dari keberuntungan. "Mereka yang Memiliki Iman", yang dimaksud dengan orang yang selamat dari kerugian yang pertama adalah yang memiliki iman. Syaikh Sholeh Alu Syaikh berkata bahwa iman di dalamnya harus terdapat perkataan, amalan dan keyakinan. Keyakinan (*i'tiqod*) inilah ilmu. Karena ilmu berasal dari hati dan akal. Jadi orang yang berilmu jelas selamat dari kerugian.

"Mereka yang Beramal Sholeh", yang dimaksud di sini adalah yang melakukan seluruh kebaikan yang lahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, yang wajib maupun yang sunnah. "Mereka yang Saling Menasehati dalam Kebenaran, yang dimaksud adalah saling menasehati dalam dua hal yang disebutkan

.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 603.

sebelumnya. Mereka saling menasehati, memotivasi, dan mendorong untuk beriman dan melakukan amalan sholeh", "Mereka yang Saling Menasehati dalam Kesabaran", yaitu saling menasehati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat, juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Karena sabar itu ada tiga macam, yakni sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan atau menyakitkan.<sup>63</sup>

Syaikh As Sa'di *rahimahullah* menjelaskan, "Dua hal yang pertama (iman dan amal sholeh) untuk menyempurnakan diri manusia. Sedangkan dua hal berikutnya untuk menyempurnakan orang lain. Seorang manusia menggapai kesempurnaan jika melakukan empat hal ini. Itulah manusia yang dapat selamat dari kerugian dan mendapatkan keberuntungan yang besar."

Dalam mengukur efisiensi, pada umumnya juga akan dibahas mengenai produktivitas yang dihasilkan suatu *Dicision Making* (DMU) hingga dapat dikatakan suatu DMU tersebut efisien.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Syaikh Sholeh bin 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh, *Syarh Tsalatsatul Ushul*, cetakan pertama, Maktabah Darul Hijaz, 1433 H.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Taisir Al Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan*, cetakan pertama, (Muassasah Ar Risalah, 423 H), 934.

# G. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penelitian	Judul	Topik	Hasil Penelitian
NO. 1.		Judul Penelitian  Efficiency Measure of Insurance v/s Takaful Firms Using DEA Approach: A Case of Pakistan	Data Envelopment untuk memperkirakan teknis, alokatif dan efisiensi biaya. Hasil menunjukkan bahwa industri asuransi secara keseluruhan biaya tidak efisien karena efisiensi alokatif tinggi.	semua perusahaan Takful beroperasi pada IRS dibandingkan dengan 44% dalam kasus perusahaan konvensional yang menggunakan model ini. Ini berarti bahwa sejumlah besar perusahaan Takful menikmati kesempatan untuk meningkatkan operasi mereka untuk mengurangi skala inefisiensi dan meningkatkan kinerja mereka. Sebagian besar perusahaan konvensional (51%) yang beroperasi pada CRS dengan pengecualian hanya 5% dengan DRS,
				yang menunjukkan bahwa mereka
				beroperasi pada skala yang optimal.
2.	Norma Md. Saad (2012)	An Analysis on the	Untuk mengukur	Secara keseluruhan,efisiensi

	Efficiensy of	efisiensi	perusahaan takaful
	Takaful and	mereka, output-	ditemukan berada di
	Insurance	input data	bawah rekan-rekan
	Companies in	terdiri dari	konvensional
	Malaysia: A-	panel 28 umum	mereka. Hanya satu
	non	atau non-jiwa	perusahaan takaful,
	Parametric	takaful dan	yaitu, Prudential
	Approach	asuransi	BSN Takaful Bhd
	1-PP10-00-11	perusahaan	mencatat kinerja
		yang	TFP di atas rata-rata
		digunakan.	industri.
		paling umum	mausur.
		digunakan	
		pendekatan	
		-	
3. Rubayah Yakob	Stability of	non-parametrik melakukan	model DEA yang
and Zaida Isa	Stability of Relative		model DEA yang digunakan adalah
		beberapa tes unt <mark>u</mark> k	
(2016)	Efficiency in DEA of Life		1
		memastikan	furnishing panduan
	Insurance and	stabilitas	komprehensif
	Takaful	efisiensi relatif	terhadap praktik
	O <mark>per</mark> ators	diperoleh dari	terbaik yang
		DEA. Tes ini	perusahaan lain
		<mark>m</mark> enun <mark>juk</mark> kan	mungkin
		pada nilai	mengadopsi dan
		efisiensi DEA	praktik terburuk
		resiko dan	yang perusahaan
		manajemen	lain harus
		investasi fungsi	menghindari. Pada
		asuransi jiwa	gilirannya,
		dan operator	manajerial
		takaful.	pengambilan
		Beberapa tes	keputusan dapat
		stabilitas	dibuat dengan lebih
		dilakukan	percaya diri.
		dalam	
		penelitian ini	
		pada data	
		ilustrasi	
		menunjukkan	
		sebuah	
		perbatasan yang	
		efisien stabil	
4. Benarda, Ujang	Tingkat	Menganalisa	Hasilnya analisa
Sumarwan, dan	Efisiensi	rasio	DEA untuk seluruh
Muhammad	Industri	solvabilitas	Decision making

Nadratuzzaman	Asurasi Jiwa	dana tabarru'	unit (DMU) belum
Hosen (2016).	Syari'ah	dan rasio	efisien, baik
	Menggunakan	solvabilitas	ekonomi (CSR),
	Pendekatan	dana	secara teknik (VRS),
	Two Stage	perusahaan jiwa	dan rata-rata skor
	Data	Syari'ah dalam	efisiensi dalam skala
	Envelopment	14 sampel	besar. Sedangkan
	Analisis	perusahaan,	pada tingkat kedua
		dengan analisa	menunjukkan angka
	///	DEA dan Tobit	yang signifikan
			denagn analisa tobit.

# H. Kerangka Konseptual


#### 1. Pemikiran peneliti


Berdasarkan kerangka berfikir, kemudian disusun konsep yang menjelaskan hubungan antar variable dalam penelitian ini. Konsep penelitian ini merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris yang telah dijelaskan pada kajian pustaka, meliputi:

- a) Manajemen Keuangan, menggunakan teori Mamduh M. Hanafi, BPFE-Yogjakata, 2004.
- b) Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, menggunakan teori Hasan Ali, Kencana, 2004.
- c) Kajian Efisiensi Perbankan Syari'ah di Indonesia (Pendekatan Data Envelopment Analisis)". Menggunakan teori H. Rahmat Hidayat, Media Riset Bisnis dan Manajemen, 2011.


#### 2. Paradigma penelitian

Gambar 2.3 Pemikiran peneliti





Gambar 2.4 Hubungan Antar Variabel Penelitian



Sumber: data olahan

#### 4. **Perumusan Hepotesis**

Hipotesis berisi rumusan secara singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan demikian agar hipotesis dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. Perlu di kemukakan bahwa tidak semua penelitian memerlukan rumusan hipotesis sehingga bagian ini harus disesuaikan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu peneliti maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengaruh dana *Tabarru*' terhadap tingkat efisiensi padaJiwa Syariah di Indonesia.

H<sub>2</sub> : Pengaruh dana Perusahaan terhadap tingkat efisiensi pada Jiwa Syariah di Indonesia.

<sup>65</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: RajawaliPers, 2008), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptif dengan cara menganalisis data. Jenis data penelitian ini adalah data Kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan data dan analisa data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Data yang diambil merupakan data yang sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan laporan <mark>ke</mark>uan<mark>gan tahun</mark>an dari asuransi jiwa syariah yang dipilih berdasarkan kelengkapan data untuk dianalisa. Factor input dan output sudah dipilih dari setiap laporan keuangan asuransi jiwa syariah. Menurut Zikmud, eksperimen merupakan suatu penelitian yang kondisi-kondisi tertentu dikendalikan sehingga satu atau beberapa variabel dapat dikontrol untuk menguji hipotesis.<sup>1</sup>

#### B. Populasi Sampel

Dasar pengambilan data adalah perusahaan asuransi jiwa syariah data lengkap, yang berkaitan dengan variable input dan output. Berdasarkan kriteria

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acep Hermawan, *Penelitian bisnis paragdigma Kuantitaif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 19-20.

diatas, asuransi jiwa syariah yang memenuhui syarat untuk dijadikan objek penelitian.

Populasi adalah sekumpulan satuan yang didalamnya terkandung informasi yang ingin diketahui. Populasi adala wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan.<sup>2</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selama periode waktu 2014-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakuakn secara *purposive sampling* artinya pemilihan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*) yang berarti pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsg melainkan dengan mengambil dari data yang sudah ditulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau publikasi dari instansi terkait serta dengan cara mempelajari literatur. Data sekunder ini berupa data runtun waktu (*time series*) selama dua tahun dari tahun 2014-2015.

Penggunaan data sekunder dengan periode waktu studi yang relative pendek menjadi permasalahan ketidakakuratan pengumpulan data dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 80.

kerterbatasan data dari berbagai institusi. Adapun data-data yang diperoleh bersumber dari laporan keuanagan beberapa asuransi jiwa syariah di Indonesia:

- 1. PT. Asuransi Takaful Keluarga
- 2. PT. Asuransi Jiwa Syariah al Amin
- 3. PT. Asuransi Jiwa Syariah Amnah Jiwa Giri Artha
- 4. PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912
- 5. PT. Asuransi AIA Financial
- 6. PT. Asuransi Allianz Life Indonesia
- 7. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bringin Jiwa Sejatera
- 8. PT. Asuransi Jiwa Syariah Central Asia Raya
- 9. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- 10. PT. Avrist Assurance
- 11. PT. Axa Mandiri Financial Service
- 12. PT. BNI Life Insurance
- 13. PT. Panin Daichi Life
- 14. PT. Prudential Life Assurance
- 15. PT. Tokio Life Insurance Indonesia (MAA life Insurance)
- 16. PT. Ace Life Assurance
- 17. PT. Financial Wiramitra Danadyaksa

### D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasioanal variabel diperlukan untuk menunjukkan memberikan petunjuk tentang batasan peneliti agar mengetahui baik

danburuknya pengukuran tersebut. Berikut definisi operasional variabel dari pengaruh solvabilitas dana tabarru' dan dana perusahaan terhadap tingkat efisiensi industry asuransi jiwa syariah.

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhui oleh variabel indenpen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efisiensi asuransi jiwa syariah.

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam variabel independen ini ada dua variabel indepen (bebas) yaitu solvabilitas  $(X_1)$  dan dana perusahaan  $(X_2)$ .

#### E. Tahapan Penelitian

#### 1. Tahapan yang pertama (menggunakan teknik DEA)

Teknik analisanya menggunakan analisa data laporan keuangan asuransi jiwa syariah yang diteliti yang sudah memisahkan dan memasukkan variabel *Variable input* (Aset, Beban dan Pembayaran klaim) dan *output* nya (dana tabarru' dan pendapatan) dalam program, *Software* program DEA akan menghitung distribusi nilai atau skor efisiensi, baik berdasarkan orientasi *input* maupun orientasi output, dan melakukan *comparative analysis* dari skor efisiensi yang dihasilkan

sebagai identifikasi unsur yang menyebabkan suatu asuransi jiwa syariah yang menjadi *benchmark* efisien bagi yang lainnya

Efisiensi teknis pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan asumsi Variable Return to Scale (VRS). Asumsi VRS digunakan karena perbedaan ukuran bank, pasar keuangan yang belum berkembang secara penuh, dan persaingan yang tidak sempurna di suatu negara mengakibatkan asumsi bahwa bank beroperasi dalam skala optimal tidak relevan (Wang, Huang, Wu, & Liu, 2014). Pada penelitian ini digunakan orientasi input sebagai pendekatan untuk mengukur efisiensi. Model DEA VRS input-oriented yang digunakan mengacu pada penelitian Hoque & Rayhan (2012) yaitu:

 $min\theta\lambda\theta$ , dengan kendala:  $-yi+Y\lambda \geq 0$ ,  $\theta xi-X\lambda \geq 0$ ,  $N1'\lambda=1\lambda \geq 0$ 

Diasumsikan bahwa digunakan m input dan s output untuk tiap n DMU. Untuk DMU ke-i direpresentasikan oleh vektor xi dan yi. X merupakan matrix output (m x n) dan Y adalah matrix output (s x n).  $\theta$  adalah efisiensi teknis,  $\lambda$  adalah nx1 vektor dari konstan. Nilai dari  $\theta$  selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang memiliki nilai  $\theta$  < 1 berarti DMU tersebut dikatakan tidak efisien, sedangkan DMU yang memiliki nilai  $\theta$  =1 berarti DMU tersebut efisien.

Pendekatan non-parametrik yang digunakan dengan metode *Data* Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu *Decision Making* 

Unit dengan menggunakan sejumlah input untuk memperoleh output yang ditargetkan.

Keunggulan pendekatan non-parametik:

- a. Setiap *Decision Making Unit* dibandingkan secara langsung satu sama lainnya.
- b. *Input* dan *output* yang digunakan bisa memiliki satuan unit yang berbeda.
- c. Bisa mengukur efisiensi dengan menggunakan banyak *input* dan banyak *output*.

Kelemahan pendekatan non-parametik:

- a. Satu *outlier* bisa secara signifikan mempengaruhi perhitungan dari efisiensi dari setiap perusahaan.
- b. Uji hipotesis secara statistik tidak bisa dilakukan.

Dilakukan analisis metode data panel data dianalisis dengan menggunakan metode Regresi berganda dengan variabelnya, yaitu rasio tingkat solvabilitas dana tabarru', dan rasio tingkat solvabilitas dana perusahaan. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu microsoft excel dan menggunakan program aplikasi Stata 12.0.

Penyusunan suatu model dari tingkat *output* tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat *input* tertentu. Persamaan regresi akan menghasilkan estimasi hubungan yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat *output* yang dihasilkan oleh sebuah *Decision* 

Making Unit pada tingkat input tertentu. Decision Making Unit yang bersangkutan akan dinilai efisien bila mampu menghasilkan jumlah output lebih banyak dibandingkan dengan jumlah output hasil estimasi.

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat (Y) dengan variabel (X) digunakan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

#### $\mathbf{Y} = \mathbf{a} + \mathbf{\beta}_1 \mathbf{X}_1 + \mathbf{\beta}_2 \mathbf{X}_2 + \mathbf{e}$

#### Keterangan:

Y: Tingkat efisiensi perusahaan asuransi jiwa syariah

a : Konstanta

**X<sub>1</sub>** : Rasio tingkat Solvabilitas dana Tabarru'

**X**<sub>2</sub> : Rasio tingkat Solvabilitas dana perusahaan

e : Residual model yang mengikuti distribusi normal tersensor

: Nilai koefisien dari masing-masing variable independen

2. Tahapan kedua

 $B_{1-2}$ 

a. Uji Asumsi BLUE (Best Liner Unbiased Estimator)

Persamaan regresi linier berganda harus besifat BLUE, artinya bahwa pengambilan keputusan melalui uji F dan uji T tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan BLUE maka harus dilakukan uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan autokorelitas.

#### 1) Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

#### 2) Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

#### 3) Autokorelitas

Autokorelitas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara *eror term* pada suatu periode sebelumnya yang biasa terjadi karena menggunakan data *time series*. Pengujian yang digunakan untuk autokorelitas adalah yang tidak ada hubungan dengan waktu yang sebelumnya.

# b. Uji Hipotesis

- Langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:
  - a) Ho: H1&H2&H3&H4 = 0 ( $X_1$  dan  $X_2$  tidak berpengaruh terhadap variabel Y)
  - b) H1: H1&H2&H3&H4  $\neq$  0 (X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> tidak berpengaruh terhadap variabel Y)
- 2) Menghitung koefisiensi determinasi atau koefisiensi korelasi ganda  $(R^2)$ .

Koefisiensi determinasi (R<sup>2</sup>) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen secara stimultan mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

#### 3) Uji Stimulan (Uji F)

Berdasarkan dasar signifikasi, kriterianya adalah:

- a) Jika signifikan > 0,05 maka Ho diterima.
- b) Jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak.
- c) Ho diterima jika signifikan F > 0.05 dan H1 ditolak. H1 diterima jika signifikan F < 0.05 dan H0 ditolak.

# 4) Uji Parsial (Uji T)

a) Ho:H1 = 0 (koefisiensi regresi = 0 atau Solvabilitas dana tabarru' tidak berpengaruh pada efisiensi asuransi jiwa syariah).

Ho:H1  $\neq$  0 (koefisiensi regresi tidak sama dengan 0 atau Solvabilitas dana tabarru' berpengaruh pada efisiensi asuransi jiwa syariah).

 b) H1:H2 = 0 (koefisiensi regresi = 0 atau Solvabilitas dana tabarru' tidak berpengaruh pada efisiensi asuransi jiwa syariah).

H1:H2  $\neq$  0 (koefisiensi regresi tidak sama dengan 0 atau Solvabilitas dana tabarru' berpengaruh pada efisiensi asuransi jiwa syariah).

Dengan keterangan jika Ho diterima dan H1 ditolak jika signifikasi t > 0.05, dan Ho ditolak H1 diterima jika signifikasi t < 0.05.

#### F. Analisa Data

Data Evelopment analisis (DEA) merupakan sebuah metode optimasi program matematiak yang mengukur efiesiensi teknik suatu *Dicision Making Unit* (DMU), dan membandingkan secara relatif terhadap DMU yang lain. Teknik analisis DEA didesain khusus untuk mengukur efiensi relative suatu DMU dalam kondisi banyak input dan output. Efisiensi relative suatu DMU adalah efisiensi suatu DMU disbanding dengan DMU lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA memformulasikan DMU sebagai program linear fraksional untuk mencari solusi, apabila model tersebut ditransformasikan kedalam program linear dengan nilai bobot dari input dan output.<sup>3</sup>

Efisiensi relatif DMU dalam DEA juga didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang dibagi total input tertimbang (total weighted output/ total weightwed input). Setipe DMU diasumsikan bebas menentukan bobot untuk setiap variabel-variabel input

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adrian Sutawijaya dan Etty puji lestari, "*Efisiensi Teknik Perbankkan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penarapan DEA"*, (jurnal ekonomi pembangunan: 2009) 49-67.

maupun output yang ada, asalkan mampu memenuhi dua kondosi yang disyaratkan, yakni:<sup>4</sup>

- 1. Bobot tidak boleh negatif
- 2. Bobot harus bersifat universal. Hal ini berarti setiap DMU dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total weighted input) dan rasio tersebut tidak lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input ≤ 1).

DEA berasumsi bahwa setiap DMU akan memiliki bobot yang memaksimumkan rasio efisiensinya (*maximize total weighted output/total weighted input*).<sup>5</sup> Asumsi maksimisasi rasio efisiensi ini menjadikan penelitian DEA ini menggunakan orientasi *output* dalam menghitung efisiensi teknik. Orientasi lainnya adalah meminimalisasi *input*, namun kedua asumsi tersebut akan diperoleh hasil yang sama.

Suatu DMU dikatakan efisien secara relatif apabila nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisiensi 100 persen), sebaliknya apabila nilai dualnya kurang dari 1 maka DMU bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif atau mengalami efisiensi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Huri, M. D. Dan Indah Susilowati, "Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002", (Jurnal Dinamika Pembangunan 12/2004; 1(2)), 95-107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muharram. H dan Pusvitasari. R., "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami, Vol II, No, 3, 2007).

#### G. Model DEA

#### 1. Model Constant Return to Scale (CRS)

Model *constant return to scale* dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (Model CCR) pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* adalah sama (*constant return to scale*). Artinya, jika ada tambahan *input* sebesar x kali, maka *output* akan meningkat sebesar x kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau *Dicision Making Unit* (DMU) beroperasi pada skala yang optimal. Rumus dari *constant return to scale* dapat dituliskan sebagai berikut: Max *Θ* (Efisiensi DMU Model CRS)

$$\Sigma = 1xij 'ij \ge \theta i0 nj \qquad i = 1, 2, ..., m$$

$$\Sigma = 1 yrj 'j nj \ge yi0 \qquad r = 1, 2, ..., s$$

$$\Sigma = 1 \ j' \ge 0 \ nj$$
  $j = 1, 2, ..., n$ 

Di mana:

 $\theta$  = efisiensi teknis (CRS)

n = jumlah DMU

m = jumlah input

s = jumlah output

 $x_{ij}$  = jumlah *input* tipe ke-i dari DMU ke-j

 $y_{rj}$  = jumlah *output* tipe ke-r dari DMU ke-j

j = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung

Nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti *inefisiensi* sedangkan DMU yang nilai efisiensinya sama dengan 1 berarti DMU tersebut efisien.

#### 2. Model VRS (Variabel Return to Scale)

Model ini dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper (model BCC) pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* tidak sama (*variable return to scale*). Artinya, penambahan *input* sebesar x kali tidak akan menyebabkan *output* meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Peningkatan proporsi bisa bersifat *increasing return to scale* (IRS) atau bisa juga bersifat *decreasing return to scale* (DRS). Hasil model ini menambahkan kondisi *convexity* bagi nilai-nilai bobot, dengan memasukkan dalam model bataan berikut:

$$\sum_{j=1}^{n} xj = 1$$

Selanjutnya model BCC dapat ditulis dengan persamaan berikut:

Max (Efisiensi DMU Model VRS)

$$\sum_{j=1}^{n} xij'ij \ge xi0$$
  $i = 1, 2, ..., m$ 

$$\sum_{j=1}^{n} yrj'j \ge yi0 \qquad \qquad r = 1,2, ..., j$$

$$\sum_{j=1}^{n} j = 1 \ j \ge 1 \ nj$$
 (VRS)

$$\sum\nolimits^{n}{}_{j}=1 \; 'j \geq 0 \; \mathit{nj} \qquad \qquad j=1, \, 2, \, ..., \, n$$

 $\theta$  = efisiensi teknis (VRS)

n = jumlah DMU

m = jumlah input

s = jumlah output

 $x_{ij} = \text{jumlah } input \text{ ke-i dari DMU ke-j}$ 

 $y_{rj}$  = jumlah *output* ke-r dari DMU ke-j

'j = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung

Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti *inefisiensi* sedangkan DMU yang nilainya sama dengan 1 berarti DMU tersebut efisien.

#### H. Teori Pendekatan Dalam Efisiensi

Metode pengukuran efisiensi oleh dapat dikelompokkan dalam dua pendekatan, yaitu:

#### 1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan Tradisional ini mengukur tingkat efisiensi dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, seperti: pengukuran *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO).

#### 2. Pendekatan Frontier

Pendekatan ini didasarkan pada *frontier* atau batasan. Pendekatan ini semakin popular diterapkan untuk mengukur tingkat efisiensi, karena *frontier* didasarkan pada perilaku institusi, dalam hal ini bagaimana pihak institusi memaksimalkan *input* ataupun dengan meminimalkan *output*. Oleh karenanya, deviasi dari *frontier* dapat diinterpretasikan sebagai ukuran dari efisiensi, yang merupakan standar kondisi optimal yang mungkin dicapai.

Dalam perkembangannya, pendekatan *frontier* ini lebih diutamakan, karena hasil pengukurannya lebih objektif, bisa didapatkan dari ukuran-ukuran numerik ukuran kinerja relatif, yang bisa memasukkan banyak faktor, seperti: faktor biaya (*input*), keuntungan (*input*), dan faktor-faktor lainnya untuk menghitung efisiensi relatif dibandingkan dengan kinerja terbaik institusi pada industri sejenis.

Dari pendekatan *frontier* inilah kemudian pengukuran efisiensi terbagi kepada dua macam pendekatan pengukuran, yaitu:

#### a. Parametrik

- 1) Stochastic Frontier Approach (SFA), merupakan metode ekonometrik yang mengasumsikan efisiensi mengikuti distribusi asimetrik, biasanya setengah normal, sementara random error diasumsikan mengikuti distribusi standar simetri.
- 2) *Thick Frontier Approach* (TFA), metode ini dikembangkan oleh Berger dan Humprey nyang membandingkan rata-rata efisiensi dari kelompok perusahaan dan bukannya mengestimasi *frontier*.
- 3) Distribution Free Approach (DFA), metode ini menggunakan residual rata-rata dari fungsi biaya yang diestimasi dengan panel data untuk membangun suattu ukuran cost frontier efficiency. Metode ini tidak

memaksakan suatu bentuk spesifik pada distribusi dari efisiensi namun mengasumsikan bahwa terdapat *core efficiency* atau efisiensi rata-rata untuk setiap perusahaan yang besarnya konstan dari waktu ke waktu.

#### b. Non-Parametrik

- 1) Data Envelopment Analysis (DEA), metode ini termasuk dalam pendekatan non-parametik dengan menggunakan teknik linear programming yang mengasumsikan bahwa tidak ada random error. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung efisiensi teknis. Perusahaan yang efisien adalah perusahaan yang memproduksi setiap output (dengan input tertentu) sebesar atau lebih besar dari perusahaan lainnya, atau perusahaan yang menggunakan setiap input sekecil atau lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Masing-masing perusahaan disebut juga sebagai Dicision Making Unit (DMU).
- 2) Free Disposal Hull (FDH), merupakan teknik nonparametik lainnya. Teknik ini dapat dianggap sebagai generalisasi dari DEA dengan model variable-returns to scale. Model ini tidak mensyaratkan estimasi frontier yang berbentuk cembung (convex).

Dari seluruh metode yang telah di uraikan di atas, ada dua metode yang paling sering digunakan dalam penelitian mengukur efisiensi relatif pada industri asuransi, yaitu SFA dan DEA. SFA yang juga dikenal dengan Pendekatan *Frontier* Ekonometrik menspesifikasikan sebuah bentuk fungsional hubungan biaya, profit atau produksi dengan *input*, *output* dan faktor lingkungan serta mentoleransi terhadap adanya *random error*.

Sedangkan DEA adalah analisa non-parametrik yang merupakan pengembangan dari matematika *linear programming*. Meskipun menggunakan variabel *input* dan *output* yang sama, terdapat perbedaan antara DEA dan SFA karena pendekatan SFA memasukkan *random error* pada *frontier*, sementara pendekatan DEA tidak memasukkan *random error* tersebut. Sebagai konsekuensinya, pendekatan DEA tidak dapat memperhitungkan faktor-faktor variabel makro seperti perbedaan besar kecilnya suatu asset DMU ataupun peraturan-peraturan yang mempengaruhi tingkat efisien suatu DMU.

Perbedaan ini kadang menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi berbeda, namun beberapa pakar lain mengatakan hasil paper baik oleh DEA maupun SFA relatif kosisten. Adapun kelebihan DEA adalah dapat mengidentifikasi *input* atau *output* suatu bank yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari

<sup>6</sup> Allen N. Berger and David B. Humphrey, *Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research*, (USA: Federal Reserve Board, 1997).

\_

penyebab dan jalan keluar dari sumber ketidakefisienan suatu bank.

Dan dapat dikatakan bahwa DEA dapat mengukur tingkat efisiensi

DMU secara umum.<sup>7</sup>

#### I. Dicision Making Unit (DMU)

Dicision Making Unit (DMU) merupakan istilah yang digunakan terhadap unit yang akan diukur efisiensinya. Dalam hal ini, penelitian dengan pendekatan DEA akan menganalisis efisiensi relatif suatu DMU dalam satu kelompok observasi terhadap DMU lain dengan kinerja terbaik dalam kelompok observasi tersebut. Ada beberapa hal yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pemilihan DMU dan variabel input-output antara lain:<sup>8</sup>

#### 1. Positivity

DEA menuntut semua variabel input atau output bernilai positif.

#### 2. Isotonicity

Variabel *input* dan *output* harus memiliki hubungan *isotonicity* yang berarti untuk setiap kenaikan pada variabel *input* apapun harus menghasilkan kenaikan setidaknya satu variabel *output* dan tidak ada variabel *output* yang mengalami penurunan.

#### 3. Jumlah DMU

Dibutuhkan setidaknya jumlah DMU sebesar 3 kali dari jumlah variabel *input* dan *output*.

<sup>7</sup> Muliaman D. Hadad. dkk., "Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Non Parametik Data Envelopment Analysis (DEA)", (Bank Indonesia Research Paper,2003).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R. Ramanathan, An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement, (New Delhi: Sage Publications, 2003).

#### 4. Window analysis

Perlu dilakukan *window analysis* jika terjadi pemecahan data DMU (tahunan menjadi triwulan misalnya) yang biasanya dilakukan untuk memenuhi syarat jumlah DMU. Analisis ini dilakukan untuk menjamin stabilitas nilai efisiensi dari DMU yang bersifat *time dependent*.

#### 5. Penentuan bobot

Walaupun DEA menentukan bobot yang seringan mungkin untuk setiap unit relatif terhadap unit yang lain dalam satu set data, terkadang dalam praktek manajemen dapat menentukan bobot sebelumnya.

# 6. Homogeneity

DEA menuntut seluruh DMU yang di evaluasi memiliki variabel *input* dan *output* yang sama jenisnya. Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, DMU yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi penjaminan.

# BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2014-2015 sebagai obyek penelitian. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampel.

Tabel 4.1 SAMPEL YANG DIPILIH DENGAN PERHITUNGAN

Kriteria yang digunakan dalam penelitianini	Jumlah
Total perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas	23
Jasa Keuangan (OJK)	
Populasi yang tidak masuk dalam penelitian:	
1. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang tidak memperoleh laba berturut-turut tahun 2014 – 2015	(3)
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.	(2)
3. Laporan keuangan perusahaan yang tidak terdapat informasi yang lengkap terkait dengan semua variabel yang diteliti	(1)
Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel	17
Banyaknya Periode Penelitian	2

Total Sampel yang digunakan (17x2)	34

Penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan Asuransi Syariahdari tahun 2014-2015 dengan jumlah total sampel sebanyak 17 perusahaan, yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 4.2

Daftar Nama Perusahaan Sampel

PT Asuransi Takaful Keluarga
2. PT Asuransi Jiwa Syariah al Amin
3. PT Asuransi Ji <mark>wa</mark> Sy <mark>ariah Am</mark> anah <mark>Ji</mark> wa Giri Artha
4. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912
5. PT AIA Financial
6. PT Asuransi Allianz Life Indonesia
7. PT Asuransi Jiwa Syariah Bringin Jiwa Sejahtera
8. PT Asuransi Jiwa Syariah Central Asia Raya
9. PT Asuransi Jiwa Syariah Manulife Indonesia
10. PT Avrist Assurance
11. PT Axa Mandiri Financial Service
12. PT BNI Life Insurance
13. PT Panin Daichi Life

14. PT Prudential Life Assurance
15. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (MAA Life Insurance)
16. PT Ace Life Assurance
17. PT Financial Wiramitra Danadyaksa

# B. Hasil Penelitian

# Tahap pertama

Pada penelitian ini menggunakan metode DEA untuk mengetahui tingkat efisiensi dari perusahaan dengan dinyatakan 1 atau 100% dan apabila kurang dari 1 atau 100% di nyatakan kurang efisien di bawah ini daftar tabel 4.2.1

Tabel.4.2.1

		Input- Oriented			
		CRS	- 1	CRS	
DMU					
No.	DMU Name	Efficiency	RTS	Efficiency	RTS
1	PT Asuransi Takaful Keluarga 1	0.42958	Decreasing	0.56986	Decreasing
	PT Asuransi Jiwa Syariah al Amin				
2	1	1.00000	Constant	1.00000	Constant
	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah				
3	Jiwa Giri Artha 1	1.00000	Constant	1.00000	Constant
	Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera				
4	1	0.32848	Decreasing	0.18757	Decreasing
5	PT AIA Financial 1	1.00000	Constant	1.00000	Constant
	PT Asuransi Allianz Life Indonesia				
6	1	0.37774	Increasing	0.49673	Increasing
	PT Asuransi Jiwa Syariah Bringin				
7	Jiwa Sejahtera 1	0.98166	Increasing	0.98653	Increasing

	PT Asuransi Jiwa Syariah Central				
8	Asia Raya 1	0.69011	Increasing	0.67651	Increasing
	PT Asuransi Jiwa Syariah				
9	Manulife Indonesia 1	0.89485	Increasing	1.00000	Constant
10	PT Avrist Assurance 1	0.74759	Increasing	0.81208	Increasing
11	PT Axa Mandiri Financial Service 1	1.00000	Constant	1.00000	Constant
12	PT BNI Life Insurance 1	1.00000	Constant	1.00000	Constant
13	PT Panin Daichi Life 1	1.00000	Constant	1.00000	Constant
14	PT Prudential Life Assurance 1	1.00000	Constant	0.68516	Decreasing
	PT Tokio Marine Life Insurance				
15	Indonesia (MAA Life Insurance) 1	1.00000	Constant	1.00000	Constant
16	PT Ace Life Assurance 1	0.28393	Increasing	0.82593	Increasing
	PT Financial Wiramitra Danadyaksa				
17	1	1.00000	Constant	1.00000	Constant

Tabel Efisiensi CRS

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 8 perusahaan mengalami efisiensi yang maksimal secara ekonomi dan 7 perusahaan mengalami peningkatan efisiensi walaupun belum maksimal dan diperoleh 2 perusahaan yang mengalami penurunan.

Hasil uji berikutnya adalah uji efisiensi yang didasarkan pada faktor tehnis diperoleh beberapa perusahaan mengalami efisiensi maksimal berikut ini:

Tabel.4.2.2

		VRS		VRS		
DMU			Returns to		Returns to	
No.	DMU Name	Efficiency	Scale	Efficiency	Scale	
1	PT Asuransi Takaful Keluarga 1	0.53442	Decreasing	0.80662	Decreasing	
2	PT Asuransi Jiwa Syariah al Amin 1	1.00000	Increasing	1.00000	Increasing	
	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah					
3	Jiwa Giri Artha 1	1.00000	Increasing	1.00000	Increasing	
4	Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1	1.00000	Decreasing	1.00000	Decreasing	
5	PT AIA Financial 1	1.00000	Decreasing	1.00000	Decreasing	
6	PT Asuransi Allianz Life Indonesia 1	0.42484	Increasing	0.49684	Increasing	
	PT Asuransi Jiwa Syariah Bringin					
7	Jiwa Sejahtera 1	1.00000	Increasing	1.00000	Increasing	
	PT Asuransi Jiwa Syariah Central		1 a 1			
8	Asia Raya 1	0.71722	Increasing	0.71889	Increasing	
	PT Asuransi Jiwa Syariah Manulife					
9	Indonesia 1	0.93130	Increasing	1.00000	Increasing	
10	PT Avrist Assurance 1	0.79909	Increasing	0.82462	Increasing	
11	PT Axa Mandiri Financial Service 1	1.00000	Decreasing	1.00000	Decreasing	
12	PT BNI Life Insurance 1	1.00000	Decreasing	1.00000	Increasing	
13	PT Panin Daichi Life 1	1.00000	Decreasing	1.00000	Decreasing	
14	PT Prudential Life Assurance 1	1.00000	Decreasing	0.94665	Decreasing	
	PT Tokio Marine Life Insurance					
15	Indonesia (MAA Life Insurance) 1	1.00000	Increasing	1.00000	Increasing	
16	PT Ace Life Assurance 1	0.96074	Increasing	1.00000	Increasing	
17	PT Financial Wiramitra Danadyaksa 1	1.00000	Increasing	1.00000	Increasing	

Tabel Efisiensi VRS

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 10 perusahaan yang mengaalami peningkatan efisiensi secara tehnis dan diperoleh 7 perusahaan yang mengalami penurunan secara tehnis.

# C. Tahap Kedua Analisis Model

#### a. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas terhadap model regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dilakukan dengan menghitung nilai VIF atau yang disebut dengan *Variance Inflation Factor* dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi.

**Tabel 4.3.1.** 

Collinearity Statistics		
Tolerance	VIF	
Solvabilitas tabbaru' .562	1.780	
Solvabilitas perusahaan .562	1.780	

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian *Collinierity* statistic, nilai VIF pada seluruh variabel bebas lebih kecil dari 10, dimana nilai VIF untuk variabel solbar  $(X_1)$  sebesar 0.562 dan variabel solper'  $(X_2)$  sebesar 0.562. Dalam perhitungan ini dapat diartikan bahwa seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.

# b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteokedastisitas adalah varians variabel dalam model yang tidak sama (konstan). Dalam hal ini heterokedastisitas dapat ditemukan dengan cara menghitung korelasi *Rank Spearman* antara residual dengan seluruh variabel bebas.

**Tabel 4.3.2 Correlations** 

		efisiensicrs	solbarr	solper
Pearson	efisiensicrs	1.000	.129	219
Correlation	solbarr	.129	1.000	.662
	Solper	219	.662	1.000
Sig. (1-tailed)	efisiensicrs		.234	.107
	solbarr	.234	<b>).</b>	.000
	Solper	.107	.000	•
N	efisiensicrs	34	34	34
	solbarr	34	34	34
	Solper	34	34	34

Korelasi Rank Spearman untuk variabel solbar( $X_1$ ) dengan nilai residual 1.000 dan signifikansi 0.234. dan Variabel solper ( $X_2$ ) dengan nilai residual 0,662 dan signifikansi 0,107. Dari semua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 5% atau 0,05 yang berarti tidak ada korelasi atau hubungan antara nilai residual dengan masing-masing variabel bebas yang diteliti sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

#### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi yang disebut sebagai *error term* pada suatu periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya yang biasa terjadi karena menggunakan data time series. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson yang berada dikisaran -2 sampai +2.

**Tabel 4.3.3.** 

#### **Model Summary**

Model	R	R Square		Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.425a	.181	.128	.23822	1.853

a. Predictors: (Constant), solper, solbarr

b. Dependent Variable: efisiensicrs

Dari tabel uji autokorelasi tersebut menjelaskan bahwa Durbin Watson pada olah data tersebut menunjukkan hasil 1,813. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hasil pengolahan data ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin Watson berkisar antara -2 sampai +2. Korelasi R *Square* sebesar 0,181 berarti 18.1% variasi atau perubahan dari Tingkat efisiensi Asuransi Syariahdisebabkan oleh solbar dan solper, Sedangkan sisanya 82,8% variasi atau perubahan dari Tingkat efisiensi Asuransi Syariahdisebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

#### d. Analisis Model Regresi (Regresi Berganda)

Hasil analisis koefisien model regresi adalah sebagai berikut:

#### Coefficientsa

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	Т	Sig.
1 (Constant)	.858	.046		18.540	.000
Solbarr	.055	.025	.486	2.243	.032
Solper	050	.020	541	-2.493	.018

a. Dependent Variable: efisiensicrs

**Tabel 4.3.4.** 

Maka model regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 0.858 + 0.055 X_1 - 0.050 X_2$$

Konstanta (α) sebesar 0.858 memberi pengertian jika solbar dan solper adalah konstan atau sama dengan 0 (nol), maka tingkat Tingkat efisiensi Asuransi Syariah sebesar 85.5 satuan.

solbr  $(X_1)$  yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,055 mempunyai arti bahwa semakin tinggi solpbar sebesar 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan Tingkat efisiensi Asuransi Syariah sebesar 0,055 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

Solper (X<sub>2</sub>) yang memiliki koefisien regresi sebesar -0,050 mempunyai arti bahwa semakin rendah solper sebesar 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan Tingkat efisiensi Asuransi Syariah sebesar 0,050 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

#### e. Uji F

Hasil uji hipotesis pengaruh simultan atau uji F adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.5.** 

#### **ANOVAb**

Model		Sum of Squares		Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.388	2	.194	3.420	.045a
	Residual	1.759	31	.057		Į.
	Total	2.147	33	l.		i.

a. Predictors: (Constant), solper, solbarr

b. Dependent Variable: efisiensicrs

Berdasarkan tabel anova dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh secara simultan (bersama-sama) pada variabel terikat, dengan kata lain Ho diterima dan H1 ditolak. Hal itu terlihat dari tingkat signifikansi F sebesar 0,045 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga secara bersama-sama baik solbar maupun solper berhasil mempengaruhi Tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah.

## f. Uji t

Berikut adalah hasil dari uji hipotesis pengaruh parsial atau yang disebut dengan uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.6.** 

			Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1(Constant)	.858	.046		18.540	.000
Solbarr	.055	.025	.486	2.243	.032
Solper	050	.020	541	-2.493	.018

a. Dependent Variable: efisiensicrs

#### Pengujian hipotesis

Dapat diperoleh penjelasan dari tabel koefisien di atas yaitu:

Hipotesis 1

Signifikansi solvabilitas dana *tabarru*' sebesar 0,032 < 0,05, maka Ho ditolak. Sehingga solbar berpengaruh secara parsial pada Tingkat efisiensi Asuransi Syariah.

Hipotesis 2

Signifikansi solvabilitas dana perusahaan sebesar 0,018 < 0,05, maka Ho ditolak. Sehingga Dana Perusahaan berpengaruh secara parsial pada Tingkat efisiensi Asuransi Syariah .

#### D. Pembahasan

# 1. Tingkat Efisiensi Asuransi Syariah

Berdasarkan hasil Uji menggunakan metode DEA diperoleh informasi sebagai berikut:

Takaful Keluarga dan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera mengalami penurunan dalam tingkat efisiensi secara ekonomi hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan dan meningkatanya beban dan klaim asuransi. Namun pengujian efiseinsi VRS (Teknis) juga mengalami penurunan efisiensi, hal ini bisa dijadikan informasi bahwa kedua perusahaan perlu diwaspadai oleh nasabah dalam bekerjasama melakukan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.

- b. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Syariah Bringin Jiwa Sejahtera, PT Asuransi Jiwa Syariah Central Asia Raya, PT Asuransi Jiwa Syariah Manulife Indonesia, PT Avrist Assurance dan PT Ace Life Assurance, mengalami peningkatan dalam tingkat efisiensi secara ekonomi hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan dan meningkatanya beban dan klaim asuransi secara proposional. Namun pengujian efiseinsi VRS (Teknis) juga mengalami peningkatan efisiensi, hal ini bisa dijadikan informasi bahwa kedua perusahaan perlu diapresiasi oleh nasabah dalam bekerjasama melakukan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.
- c. Asuransi Jiwa Syariah yang lain (8 perusahaan seperti yang ada di tabel diatas) mengalami efisiensi yang maksimal baik secara Ekonomis (CRS) maupun (VRS), hal ini bisa dijadikan informasi bahwa kedelapan perusahaan tersebut perlu dijadikan pilihan yang tepat dalam melakukan perjanjian perikatan Asuransi Jiwa Syariah digunakan.

# 2. Hasil Pengujian Pengaruh Solvabilitas *Tabarru'* Terhadap Tingkat efisiensi (CRS)

Hasil hipotesis secara individu menunjukkan bahwa Solvabilitas tabarru' pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat efisiensi (CRS) hal ini menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibanya dari dana *tabarru*' dapat dipercaya secara ekonomis dan mempunyai hubungan yang positif. Namun Solvabilitas dana tabarru' pengaruh terhadap Tingkat efisiensi (VRS) tidak mampu menjadi model regresi linear berganda.

# 3. Hasil Pengujian Pengaruh Solvabilitas Dana Perusahaan Terhadap Tingkat efisiensi (CRS)

Hasil hipotesis secara individu menunjukkan bahwa Solvabilitas Perusahaan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat efisiensi (CRS) hal ini menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibanya dari dana Perusahaan dapat dipercaya secara ekonomis dan mempunyai hubungan yang negatif. Hal ini menunjukkan informasi kepada nasabah bahwa semakin rendah solvabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi efesiensinya dari sudut pandang ekonomis (CRS) Namun pengaruh Solvabilitas perusahaan terhadap Tingkat efisiensi (VRS) tidak mampu menjadi model regresi linear berganda.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

- Ada pengaruh yang signifikan Solvabiltas Dana *Tabarru*' terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah. Solvabiltas Dana *Tabarru*' (X<sub>1</sub>) yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,055 mempunyai arti bahwa semakin tinggi solpbar sebesar 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah sebesar 0,055 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.
- 2. Ada pengaruh dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah. Dana Perusahaan (X2) yang memiliki koefisien regresi sebesar -0,050 mempunyai arti bahwa semakin rendah Solvabilitas Perusahaan sebesar 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah sebesar 0,050 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.
- 3. Solvabiltas dana Tabarru' ternyata memiliki pengaruh yang lebih dominan yaitu pada uji T nilai beta positif (486) yang

menandakan ketika dana tabbaru' meningkat, maka akan meningkatakan efisiensi Asuransi Jiwa Syariah, sedangkan dana perusahaan mempengaruhui tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah secara negatif (-541).

4. Pengaruh secara bersama-sama antara dana Solvabiltas dana *Tabarru'* dan dana Perusahaan terhadap tingkat efisensi Asuransi Jiwa Syariah, yaitu: Hal itu terlihat dari tingkat signifikansi F sebesar 0,045 yang berarti lebih kecilar dari 0,05. Sehingga secara bersama-sama baik Solvabiltas dana Tabarru' maupun Solvabiltas Perusahaan berhasil mempengaruhi tingkat efisiensi Asuransi Jiwa Syariah.

#### B. Saran

Rekomendasi untuk perbaikan efisiensi Asuransi Jiwa Syariahdi Indonesia sebagai berikut :

 Dengan data yang lebih terperinci seperti data bulanan atau mingguan, pengukuran metode DEA ini dapat dikembangkan lagi Penelitian ini memperoleh data dari laporan keuangan dimasing masing perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan statistik perasuransian yang dikeluarkan oleh OJK masih terbatas tahun 2014-2015. Begitu juga dengan kelengkapan data, tidak semua

- perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sudah mencantumkan data keuangannya secara lengkap.
- 2. Kelemahan dari metode DEA salah satunya tidak dapat mengakomodir nilai nol dan negatif, sementara beberapa data variabel yang tersedia, bernilai nol dan negatif sehingga untuk penelitian mendatang kiranya akan dapat ditambahkan metode pendukung untuk mengakomodir masalah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Prenata Media, 2004.
- Abidin, Zaenal dan Endri. "Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (Online). Vol. II, No. 1, 2009.
- Allen N. Berger and David B. Humphrey. *Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research.* USA, Federal Reserve Board. 1997.
- Amrin, Abdullah. Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah. Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011.
- Diboky F, Ubl E."Ownership and Efficiency in the German Life Insurance Market: A DEA Bootstrap Approach,". University of Vienna, 2007.
- Fadullah, Arief. Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap dana tabarru' (studi pada PT. Sinarmas Syariah)". (UIN Syarif HIdayatullah Jakarta), 2009.
- Hanafi, Mamduh M. Manajemen Keuanagan. Yogjakarta, BPFE-Yogjakata, 2004.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis atas Laporan Keuanga*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Hasan, Nurul Ichsan. Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta: Gaung Persada Pers Group, 2014.
- Hasan, Husain Hamid. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hermawan, Acep. Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Hidayat SE, Abdulla AM," A comparative analysis on the Financial performance between takaful and conventional insurance companies in Bahrain during 2006-2011. Journal of Islamic Economics: Bank and Finance,". 2015.

- Hidayat, H. Rahmat. 2011. "Kajian Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia (Pendekatan Data Envelopment Analysis)". Media Riset Bisnis dan Manajemen. Vol. 11, No. 1, pp. 1-19.
- Huri, M. D. Dan Indah Susilowati. *Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002*. Jurnal Dinamika Pembangunan 12/2004.
- Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik. Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- Jamames, O'Grill dan Chatton Moira. *Memahami Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- Kasmir, Manajemen Perbankan. Jakarta, Rajawali Pers. 2012.
- ......, Analisis Laporan Keuangan. Jakarta, Rajawali Pres. 2009.
- Lestari, Adrian Sutawijaya dan Etty Puji. "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA". Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2009.
- Muhamad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: RajawaliPers, 2008.
- Muharram. H dan Pusvitasari. R., "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami, Vol II, No. 3, 2007.
- Muliaman D. Hadad. dkk.. Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Non Parametik Data Envelopment Analysis (DEA). (Bank Indonesia Research Paper, 2003).
- Muslehuddin, Mohammad. Asuransi Dalam Islam. Jakarta: Bumi aksara, 2011.
- Muthahhari, Murtadha. Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba Wa At-Ta'min. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Priyonggo, Suseno. Analisis Efesiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia". Journal of Islamic and Economics, Vol. 2 No. 1, 2008.

- PT. Asuransi Takaful Umum. Kinerja Keuangan. Jakarta: Annual Report, 2012.
- Purwosutjipto. Pengertian Pajak Hukum dagang Indonesia. Jakarta: Djambutan, 1999.
- Puspitasari, Novi. Manajemen Asuransi Syariah. Yogjakarta: UII Press, 2015.
- Qirahdāgi,Muḥy al-Dīn Aliy. Buḥūs fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2001.
- R. Ramanathan. An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement. New Delhi, Sage Publications. 2003.
- Rahman, MA. "Comparative study on the efficiency of Bangladeshi conventional and Islamic life insurance industry: a non-parametric approach,". Journal Asian Business Review, 2013.
- Sa'di, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As. Taisir Al Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan. cetakan pertama. Muassasah Ar Risalah, 423 H.
- Saad, Norma Md. An Analysis on the Efficiency of Takaful and Insurance Companies in Malaysia: A Non-parametric Approach, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 1(1), 2012.
- Samsu. "Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT MISA Utara Manado". Jurnal EMBA 1 (3) 2013.
- Sartono, Agus. Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Yogjakarta: BPFE-Yogjakarta, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sumitro, Andi. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Susilowati, Huri, M. D. Dan Indah. "Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002". Jurnal Dinamika Pembangunan 12/2004.
- Sutawijaya, Adrian dan Etty puji lestari. *Efisiensi Teknik Perbankkan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penarapan DEA*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2009.
- Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Taisir Al Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan*, cetakan pertama, (Muassasah Ar Risalah). 423 H.
- Syaikh Sholeh bin 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh. *Syarh Tsalatsatul Ushul*, cetakan pertama, Maktabah Darul Hijaz. 1433 H.
- Syamsi, Ibnu. Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Widyaningsing. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yafie, Ali. Asuransi Dalam Pandangan Syari'at Islam. Bandung: Mizan, 1994.
- Zaenal Abidin dan Endri, "Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, (Online), Vol. II, No. 1, 2009.
- Zuḥayliy, Muḥammad. Mawsū'ah Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah, Juz 3. Damaskus: Dār al-Maktabiy, 2009.
- Admin, http://www.aasi.or.id (23 Juni 2016).
- "Dept to Equity Ratio (DER)", http://trandingbyknowledge.com/2013/07/dept-to-eqity-ratio-der.html, (22 Juni 2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor../POJK?2015, tentang kesehatan keuangan peraturan asuransi dan perusahaan reasuransi (PDF)